

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KOTA LAYAK ANAK DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS PERLINDUNGAN KHUSUS)**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

RAIHANAH INDAH KUSUMA MASYHURI

Nomor Stambuk : 105640 199814



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGAJUAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA
MAKASSAR**

(STUDI KASUS PERLINDUNGAN KHUSUS)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi persyaratan guna
Memperoleh Gelar

Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

RAIHANAH INDAH KUSUMA MASYHURI

Nomor Stambuk : 105640 199814

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak
di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)”
Nama Mahasiswa : Raihanah Indah Kusuma Masyhuri
Nomor Stambuk : 105640199814
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si

Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik



Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jum'at Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2019

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Dr. Jaelan Usman, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Muchlas M Tahir, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Raihanah Indah Kusuma Masyhuri

Nomor Stambuk : 105640199814

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Januari 2019

Yang Menyatakan,

Raihanah Indah Kusuma M

ABSTRAK

RAIHANAH INDAH KUSUMA. 2018. *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial an Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah. Pembimbing I Ihyani Malik dan Pembimbing II Rudi Hardi.

Tujuan Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (studi kasus perlindungan khusus). Pemerintah daerah bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dalam menjalankan program langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jenis penelitian Ini adalah deskriptif kualitatif. Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus. Sumber Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa interaktif yang meliputi tiga komponen : (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Analisis model ini mempunyai tiga komponen yang saling terjalin dengan baik, yaitu sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data. Penelitian ini melibatkan 6 informan yaitu kabid pemenuhan hak dan perlindungan anak, kasi perlindungan khusus anak, kasi kesra kantor kecamatan biringkanaya, kasi ekbang kelurahan pai dan 2 masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak di kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Adapun faktor pendukung yaitu, kerja sama antar SKPD dan masyarakat yang menjadi perantara. Faktor penghambat yaitu aparat hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Perlindungan Khusus

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)” dapat di selesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik., S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I dan Rudi Hardi., S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do’a semoga Allah tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Rahman Rahim M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik., S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I, yang telah membimbing penulis dan sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Rudi Hardi., S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sampai rampungnya Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Kecamatan Biringkanaya beserta jajarannya dan Kepala Kelurahan Pai beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Orang Tua Tercinta Bapak Masyhuri Arzad, Ibu Andi. Adriana Kumba, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa kepada

penulis dalam penyelesaian studi. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak henti – hentinya untuk penulis.

9. Untuk Adik saya Muh. Kahfi dan Sepupu-sepupu saya A.chaerunnisa, Milda Fadiah, Fadillah Ramadhani, Serta Keluarga saya yang telah membantu saya berupa moral serta moril.
10. Untuk sahabat-sahabat tercinta dan seperjuanganku Muh. Rafsanjani Anwar, ST, Masriana, Rofidah, S.IP, Dewi Sagita, St.Hawah, Yuni Lestari, S.Pd, Rezky Arsita, Ella Hasturi, Kak Armarendra Adrian, Lisa Anjarsari, Risla Harlina dan Muzakkirah, yang telah memberikan bantuan tenaga, masukan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya yang selalu mendampingi saya selama proses penelitian. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan dukungan yang selama ini diberikan untuk mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman 2014 program Studi Ilmu Pemerintahan terima kasih karena sudah menjadi keluarga selama mengikuti perkuliahan, memberi kenangan yang indah dan selalu saling memberi dukungan kepada sesama, terkhusus untuk kelas D, Gembel elit squad.
12. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, namun telah membantu dalam penyelesaian studi. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisinya.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan tertama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, Desember, 2018

Penulis

RAIHANAH INDAH KUSUMA

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	iii
Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Kebijakan.....	8
B. Konsep Implementasi Kebijakan	12
C. Konsep Kota Layak Anak	19
D. Kerangka Pikir	23
E. Fokus Penelitian	25
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	29

E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisa Data	30
G. Pengabsahan Data	32

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	34
B. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (studi kasus perlindungan khusus)	41
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota (studi kasus perlindungan khusus)	61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya adalah perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Berdasarkan survei kekerasan terhadap perempuan dan anak 2006 oleh BPS yang dimuat dalam profil anak tahun 2013 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) menunjukkan bahwa sebesar 3% anak-anak Indonesia mendapat kekerasan dalam lingkungan keluarga dalam berbagai bentuk. Ini berarti bahwa setiap 100 anak Indonesia terdapat 3 anak yang mengalami tindak kekerasan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena

itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka diperlukan pengadilan secara khusus.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan (dalam Rumtianing, 2014)

Anak sebagai amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, dia sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu. Karena amanat itulah maka semua bangsa di dunia melalui *Convention on the Right of the Child* (CRC) bersepakat bahwa anak harus diberikan hak-hak asasinya dan perlindungan khusus. Indonesia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Namun kenyataannya di lapangan, hak-hak anak tersebut belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang belum memberikan pasal-pasal tentang pengaruh hedonisme dan dampak teknologi dari pengaruh globalisasi yang semakin meluas, bahkan dalam konsideran sekalipun. Undang-Undang Perlindungan Anak baru mencantumkan pasal-pasal Perlindungan Khusus, Pasal 59 menyebutkan: “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. (dalam Rumtining, 2014)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi hak-haknya sebagaimana dijamin undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak mengenai Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana

yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.

Menurut Meter dan Horn (dalam Mahendra, 2017) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi serta politik dan disposisi implementor. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Sirajuddin : 2014), menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi, yaitu: (1) pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi ini, implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. (2) pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah”. Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. (3) pada tahun 1990-an memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku dari aktor pelaksana implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam konteks ini, peneliti berusaha menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota

Layak Anak. Karena bisa dilihat Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia dimana masih ditemui beberapa anak-anak yang mendapat kekerasan dalam keluarga dan perlakuan yang seharusnya tidak dilakukan kepada anak serta masih banyak ditemui di sudut-sudut jalan raya atau lampu merah, maupun disetiap pusat pertokoan anak-anak yang seharusnya bersekolah tapi nyatanya mereka membantu orang tua mencari nafkah. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setidaknya ada 1.160 kasus kekerasan anak di kota Makassar selama Tahun 2017, masih banyak pengeksploitasian anak-anak seperti banyaknya ditemukan menjadi pengamen, menjadi tukang parkir dan menjadi pekerja di pinggir jalan raya, ada pula yang karena keterbatasan ekonomi menjadikan anak-anak seorang pencuri, perampok dan berakhir mereka berhadapan dengan hukum. Sedangkan mereka rata-rata masih dibawah umur dan masih butuh banyak perhatian. Salah satu faktor dari hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua dan mengharuskan mereka membantu perekonomian. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “ *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)*”.

B. Rumusan Masalah

Makassar telah mencanangkan Kota Layak anak langsung oleh Walikota Makassar pada 22 September 2014. Pencanaan Makassar sebagai Kota Layak Anak tentu merupakan terobosan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan anak (BPP & PA) Kota Makassar. Tujuan pencanangan Kota Layak Anak ini adalah untuk mensejahterakan ibu-ibu dan terutama anak-anak.

Pencanangan tersebut menjadi sebuah langkah awal bagi Pemerintah Kota Makassar untuk berusaha memenuhi lima hal pokok bagi masyarakat khususnya anak-anak. Yakni, hak sipil atau kebebasan, lingkungan, keluarga dan alternatif, sampai saat ini program terpenting dalam penerapan Kota Layak Anak sudah 80% tercapai namun sayangnya pencanangan tak berjalan lancar sesuai harapan karena pelaksanaannya belum terprogram secara baik sehingga penerapan Kota Layak Anak ini masih perlu pembenahan terutama di dalam perlindungan khusus.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (studi kasus perlindungan khusus)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (studi kasus perlindungan khusus)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (studi kasus perlindungan khusus)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (studi kasus perlindungan khusus)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif tentang implementasi Kebijakan Kota Layak Anak.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan memperluas wawasan berpikir mahasiswa yang ada di Kota Makassar khususnya berbagai konsep atau teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar secara berkelanjutan.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam upaya Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dan tentunya bermanfaat secara langsung bagi pemahaman dan pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan

Carl J Federick (dalam Agustino, 2008), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

David Easton (dalam Nugroho, 2008), menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari *input*, *throughput*, dan *output*.

Menurut Amri Marzali (2012), kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Wahab (2008), mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakaan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kecil lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Menurut James E Anderson (dalam Islamy, 2009), mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakanyang mempunyai tujuan tertentu yang

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Carl Friedrich (dalam Indiahono, 2009), menyatakan bahwa “kebijakan merupakan satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”. Ia juga mengatakan bahwa didalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*).

Menurut Nugroho (2009), kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan public, yaitu yang dibuat oleh legislatif, eksekutif dan legislatif bersama eksekutif (dan ebaliknya). Sedangkan Wahab (2008), mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/mendasar. Sesuai dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan perundang-undangan pasal 7, hirarkinya yaitu; (1) UUD Negara RI Tahun 1945; (2) UUD/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjelas pelaksana, dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan menteri,

Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Menurut Iskandar (dalam Ramdhani, 2012), kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Lebih lanjut, menurut Thoha (dalam Ramdhani, 2012), kebijakan memiliki dua aspek, yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil

sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Menurut Agustino (2008), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab,

2008), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Edward III (dalam Suranto, 2014), implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Wahab (2008) mengemukakan beberapa definisi dari beberapa sumber mengenai implementasi kebijakan:

- 1) Kamus Webster, menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, yang biasanya dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Kempmen, dll.
- 2) Van Meter dan Van Horn, merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu (pejabat) atau kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

- 3) Mazmanian dan Sabatier, menjelaskan makna implementasi yaitu bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau suatu peristiwa.

Pendapat Cleaves (dalam Wahab, 2008), yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Tahjan (2008), menjelaskan bahwa secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang

telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011), dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Model yang dikemukakan Edward III (dalam Agustino, 2012) implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi, pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan .

b) Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Edward III (dalam Agustino, 2012) menyatakan bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu:

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
2. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan

otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

4. Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c) Disposisi atau *attitudes*

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau program, sedangkan apabila implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi atau pelaksanaan program juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Organisasi

Menurut Edward III (dalam Nugroho, 2011), menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

C. Konsep Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2006 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. (dalam Ningrum, 2015)

Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang menjamin setiap hak anak sebagai warga Negara (Rencana Aksi Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) tahun 2017). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model pengintegrasian hak-hak anak dalam pembangunan Kabupaten/Kota yang dikembangkan dalam nuansa ramah pada beberapa kepentingan.

Kepentingan yang dimaksud antara lain adanya kebebasan anak untuk mengemukakan pendapatnya baik secara pribadi maupun keterwakilan, kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas. Menurut Gemari (2010) konsep Kabupaten/Kota Layak Anak dideskripsikan KLA dimaksudkan untuk mengintegrasikan komitmen

dan sumber daya yang ada di Kabupaten/Kota untuk pembangunan anak secara holistik, integratif dan berkelanjutan (*sustainable*) serta untuk lebih memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Menurut Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2009 dan diperbarui melalui Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2011, KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak.

Peraturan Walikota Nomor 2 Pasal 4 Tahun 2017 tentang kota layak anak yaitu

1. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak
2. pengasuhan keluarga alternatif bagi anak
3. pendidikan, pemanfaatan waktu luang
4. kegiatan budaya dan
5. perlindungan hak anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 mencakup 5 klaster :

1. klaster 1 kelembagaan,yaitu:
 - a. perda KLA
 - b. terlembaga KLA
 - c. keterlibatan masyarakat, dunia usaha & media

2. klaster 2 hak sipil & kebebasan, yaitu:
 - a. akta kelahiran
 - b. informasi layak anak
 - c. partisipasi anak
3. klaster 3 lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif, yaitu:
 - a. perkawinan anak
 - b. lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga
 - c. lembaga pengasuhan alternatif
 - d. infrastruktur ramah anak
4. klaster 4 Pendidikan, pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya, yaitu:
 - a. paud-hi
 - b. wajar 12 tahun
 - c. SRA
 - d. PKA
5. klaster 5 perlindungan khusus, yaitu:
 - a. Korban Kekerasan & Eksploitasi
 - b. Korban Pornografi dan Situasidarurat.
 - c. Penyandang Disabilitas
 - d. ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, Stigma.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menangani permasalahan anak adalah dengan lebih mengoptimalkan fungsi kota dalam bentuk mengoptimalkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA).

Awal perjalanan konsep *Child-Friendly City (CFC)* atau Kota Layak Anak (KLA) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari proyek yang diinisiasi oleh UNESCO dengan program *Growing Up City*. Tujuan dari program ini adalah mengetahui bagaimanakah sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya. Selanjutnya berbagai program dan kegiatan dirancang dan dikembangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia guna mendukung terciptanya lingkungan Kota Layak Anak di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan mengatasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

D. Kerangka Pikir

Merebaknya masalah-masalah sosial di masyarakat, maka pemerintah kini gencar mengambil tindakan yaitu dengan cara menetapkan sebuah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah ini tentunya bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kepentingan masyarakat ini bisa jadi dalam hal pembangunan baik sarana maupun prasarana, kesehatan, kesejahteraan pemberdayaan, dan masih banyak lagi. Salah satu kepentingan masyarakat tersebut yang sedang mulai dijalankan, khususnya di Makassar adalah mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menjalankan suatu program yaitu Penetapan Kota Layak Anak.

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Pasal 4 tahun 2014 yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Sehingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan peraturan yang terdapat di klaster ke 5 tentang perlindungan khusus.

Sistem pembangunan yang berbasis anak ini dijalankan dengan melaksanakan beberapa indikator sebagai berikut yang diambil dari kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak Tahun 2018 berdasarkan klaster 5 tentang perlindungan khusus yaitu:

- 1 Korban Kekerasan & Eksploitasi
- 2 Korban Pornografi & Situasi Darurat
- 3 Penyandang Disabilitas
- 4 ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, Stigma.

Dengan dilaksanakannya seluruh indikator penerapan Kota Layak Anak tersebut, maka diharapkan mampu memenuhi salah satu tujuan kebijakan pemerintah yaitu tercapainya sebuah Kota Layak Anak.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini terdapat gambaran mengenai bagian kerangka pikir, yaitu sebagai berikut:



Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di kota Makassar dengan beberapa indikator yang diambil dari kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak yaitu klaster 5 perlindungan khusus, yaitu:

1. Korban kekerasan & Eksploitasi
2. Korban Pornografi & Situasi Darurat
3. Penyandang Disabilitas
4. ABH, Terorisme, Stigma.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Korban Kekerasan & Eksploitasi yaitu seorang anak yang mendapat kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dapat menimbulkan trauma kepada korban, sedangkan eksploitasi dimana anak yang dijadikan pekerja untuk menghasilkan uang baik pekerja sex, pemulung, berjualan dan mengamen.
2. Korban Pornografi & Situasi Darurat yaitu seorang anak dibawah umur yang tanpa pengawasan orang tua bermain hp atau gadget dan membuka internet baik itu berupa gambar, atau suara dan menonton hal-hal yang menjurus ke hal negatif yang berakibat jangka panjang kepada anak. Sedangkan situasi darurat dimana anak-anak merasa dirinya terancam atau dalam keadaan bahaya baik dikarenakan bencana kebakaran, banjir maupun bencana alam yang lainnya.
3. Penyandang Disabilitas yaitu dimana seseorang yang memiliki keterbatasan bisa berupa, fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dapat menghambat dalam berinteraksi di lingkungan sekitar.
4. AHB, Terorisme, Stigma yaitu seseorang anak yang mendapatkan suatu masalah sehingga berhadapan dengan hukum, baik itu terkena masalah pembunuhan, pencurian, terorisme, sehingga menimbulkan stigma yang menjadikan anak tersebut dikucilkan dilingkungan sekitarnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 1 September-30 November 2018 dan tempat penelitian ini di kantor P2TP2A, Kantor Kecamatan Biringkanaya, dan Kantor Kelurahan Pai. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti menganggap bahwa tempat inilah yang sangat tepat untuk mendapatkan informasi mengenai judul peneliti yang terkait dan salah satu cara untuk memecahkan permasalahan saat ini.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diambil yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Satori dan Komariah (2010) adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Hal ini untuk menjawab semua permasalahan yang akan diangkat atau diteliti, peneliti ingin menggali informasi apa yang

akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun jamak.

C. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode, dan lain-lain. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrument pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil pengamatan di lapangan, data-data mengenai informan maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan. Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Penerapan Kota Layak Anak dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu. Adapun informan penelitian yaitu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (BPP & PA), Kepala kantor Kecamatan Biringkanaya, Kepala kantor Kelurahan Pai dan Masyarakat Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya di uraikan pada tabel.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Mada Seri Palamba, S.Sos	P	MS	Kasi Perlindungan Khusus Anak	1
2.	Achi Soleman S.STP, S.Sos, M.Si	P	AC	Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1
3.	Andi Suriyanti, M.Si	P	AS	Kasi Kesra Kecamatan biringkanaya	1
4.	Herni AG	P	HG	Staf Kasi Ekbang Kelurahan Pai	1

5.	Andi Geby	P	AG	Masyarakat	1
6	Andi Rahmawati		AR	Masyarakat	

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau melihat secara langsung bagaimana kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Kota Layak Anak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa foto, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip yang dianggap mendukung.

3. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penerapan kota layak anak, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan pada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2012) proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa interaktif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono : 2012) mengemukakan bahwa dalam model ini terdapat tiga komponen yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat hal yang tidak penting dan

mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti data dilakukan.

c. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan simpulan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pengabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bias memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas dan yang diperoleh. “validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada objek penelitian”, sugiyono (2008). Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik

triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Menurut Sugiyono (2008) triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Menggali satu satu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tepat).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah Kota Makassar, profil BPPPA, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai, serta visi dan misi akan dibahas sebagai berikut:

1. Sejarah Singkat Kota Makassar

Makassar dulunya sebagai daerah tingkat II Kota Madya, pada tahun 1971-1999 dikenal sebagai Ujung Pandang sekaligus dikenal sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Nama Ujung pandang Sendiri adalah nama sebuah kampung yang berada di wilayah Kota Makassar. Kampung itu berada di dekat benteng ujung pandang yang ditumbuhi rumpun pandan. Perubahan nama kota Makassar menjadi Ujung Pandang pada 31 Agustus 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah no 51 tahun 1971 di bawah kepemimpinan Walikota Makassar Alm. H.M Daeng Patompo.

Sejak mulai awal perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang sudah menuai banyak protes dari berbagai kalangan masyarakat, terutama kalangan budayawan, seniman, sejarawan pemerhati hukum hingga pebisnis. Aksi protes yang dilakukan tidak juga mendapat respon dari Pemerintah Daerah maupun DPRD setempat untuk mengembalikan nama Makassar pada ibu kota Provinsi Sulsel. Sehingga nasib kota

“Daeng” ini nyaris tidak menentu. Namun dipenghujung masa jabatan Presiden BJ Habibie, nama Makassar dikembalikan tanpa melalui proses. Maka nama Ujung Pandang kini tinggal kenangan dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota mengadakan penelusuran dan pengkajian sejarah Makassar. Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa “Mangkasarak” yang artinya manampakkan diri atau yang bersifat terbuka.

Kota Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan [Indonesia Timur](#) dari aspek pembangunan infrastruktur kota Makassar berada di urutan ke-5 sebagai kota terbesar setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, kota Makassar juga termasuk kota yang tergolong tipe multi kultur dimana memiliki beragam suku bangsa yang menetap didalamnya diantaranya bugis, Makassar, mandar dan toraja.

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota

Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². adapun Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan.

2. Profil P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) adalah pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.

Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan layanan terpadu (P2TP2A) untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga dan masyarakat.

a. Visi dan misi

(1) Visi


Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan menuju kota dunia

(2) Misi

- (a) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang

- (b) Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak-anak
- (c) Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan

(3) Struktur Organisasi



3. Profil Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, Kabupaten Maros disebelah timur, Kecamatan Tamalanrea di sebelah selatan dan Kecamatan Tallo di sebelah barat. Kecamatan Biringkanaya merupakan daerah bukan Pantai dengan ketinggian dari permukaan laut lebih kecil dari 500 meter. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota Kecamatan berkisar 1 km sampai dengan jarak 5-10 km.

Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 7 kelurahan dengan luas wilayah 48,22 km². Dari luas wilayah tersebut tampak bahwa kelurahan Sudiang memiliki wilayah terluas yaitu 13,49 km², terluas kedua adalah kelurahan Sudiang Raya dengan luas wilayah 8,78 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Untia yaitu 2,89 km².

a. pemerintahan

(1) Perkembangan Desa/Kelurahan

Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Biringkanaya tahun 2015 terdiri dari 7 Kelurahan, 543 RT dan 110 RW dengan kategori kelurahan swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi kelurahan yang termasuk Swadaya dan Swakarya.

(2) Lembaga/Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan

Lembaga dan organisasi tingkat desa/kelurahan yang terbentuk di Kecamatan Biringkanaya dengan sejumlah anggotanya diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Biringkanaya terdapat 1 unit di setiap kelurahan.

(3) Aparat Pemerintah

Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Biringkanaya dilaksanakan oleh sejumlah pegawai negeri yang berasal dari berbagai dinas/instansi pemerintah yang jumlahnya 150 orang, terdiri atas 32 orang laki-laki dan 118 orang perempuan.

b. Visi dan misi kecamatan

(1) Visi

Adapun yang menjadi visi dan misi kecamatan biringkanaya yaitu **“mendukung terwujudnya kota dunia yang berbasis potensi lokal”**


(2) Misi

- (a) Mendorong penguatan dan partisipasi masyarakat pada semua aspek pembangunan
- (b) Mendukung pemerintah kota untuk mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan
- (c) Meningkatkan pelayanan prima kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat
- (d) Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peran serta masyarakat dalam pembangunan

(e) Mendorong dan meningkatkan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan

(f) Meningkatkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kemasyarakatan

(3) Struktur organisasi



4. Profil Kelurahan Pai

Kelurahan Pai merupakan salah satu dari 7 kelurahan di kecamatan Biringkanaya kota Makassar yang sebelah utaranya berbatasan dengan kelurahan sudiang, sebelah selatannya berbatasan dengan kelurahan daya, sebelah timurnya berbatasan dengan kelurahan laikang, dan sebelah baratnya berbatasan dengan kelurahan bulurokeng.

Kantor kelurahan pai terletak di perumahan Taman Sudiang Indah yang berjarak kurang lebih 1-2 Km dari ibukota kecamatan. Kelurahan pai memiliki luas wilayah 5,14 **KM²** dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.003 orang dan penduduk perempuan sebanyak 9.237 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 5.324 kepala keluarga.

a. Visi dan misi

(1) Visi

Adapun yang menjadi visi dan misi kelurahan pai yaitu
“mendukung terwujudnya kota dunia untuk semua, tata lorong bangun kota dunia”

(2) Misi

- (a) Mendukung pemerintah kota untuk mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan
- (b) Meningkatkan pelayanan Kelurahan terhadap seluruh lapisan masyarakat
- (c) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat

B. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)

Pada tahap menjalankan kebijakan pelaksana mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan setiap indikator yang akan dilaksanakan. Merembaknya masalah-masalah sosial di masyarakat, maka pemerintah kini gencar mengambil tindakan yaitu dengan cara menetapkan sebuah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah ini tentunya bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kepentingan masyarakat ini bisa jadi dalam hal pembangunan baik sarana maupun prasarana, kesehatan, kesejahteraan pemberdayaan, dan masih banyak lagi. Salah satu kepentingan masyarakat tersebut yang sedang mulai dijalankan, khususnya di Makassar adalah mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menjalankan suatu program yaitu Penetapan Kota Layak Anak.

Sistem pembangunan yang berbasis anak ini dijalankan dengan melaksanakan beberapa indikator sebagai berikut yang diambil dari kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak berdasarkan klaster 5 tentang perlindungan khusus yaitu: Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi & Situasi Darurat, Penyandang Disabilitas dan ABH, Terorisme, Stigma. Indikator tersebut akan dipaparkan penulis seperti berikut ini :

1. Korban Kekerasan& Eksploitasi

Kekerasan merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan secara fisik bisa berupa penyerangan, menyakiti yang mengakibatkan penderitaan dan berimbas kepada mental seseorang,

Seperti yang terjadi di kota makassar tindakan kekerasan masih banyak dilakukan terhadap anak bahkan dari 3 tahun terakhir kasus tersebut meningkat tetapi di tahun 2018 belum jelas berapa banyak anak korban kekerasan. Kekerasan biasanya terjadi dikarenakan masalah keluarga yang berimbas kekerasan kepada anak, masalah ekonomi, masalah lingkungan sekitar dan lain-lain.

Eksploitasi merupakan suatu tindakan memanfaatkan seseorang sehingga perlakuannya sewenang-wenang terhadap seseorang karena keinginan sendiri. Begitu pula di Makassar kasus eksploitasi anak masih banyak, bahkan masih banyak anak-anak dijadikan pekerja untuk menghasilkan uang bagi beberapa oknum termasuk orang tua mereka sendiri.

Pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam hal melindungi korban kekerasan dan eksploitasi melakukan pembinaan serta sosialisasi terhadap korban.

“kami disini melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak dan biasa kami lakukan dengan ibu-ibu majelis ta’lim, kami juga ada (P2K3) untuk penilaian kelurahan. kalau misalnya perempuan jadi korban kekerasan terhadap suami atau ada masalah dalam keluarga pasti berimbas sama anak. Apabila perempuannya yang mendapat kekerasan kami bawa ke p2tp2a dan apabila korbannya anak maka anak tersebut kita ambil dan kita bina di p2tp2a untuk sementara

waktu sampai proses penanganannya selesai dan akan kami kembalikan lagi kepada orang tuanya dengan catatan tidak melakukan kekerasan lagi terhadap anak begitu pula dengan korban eksploitasi terhadap anak” (wawancara dengan MS tanggal 25 September 2018)

Dari hasil wawancara dengan MS yang merupakan salah satu kasi di kantor P2TP2A penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu cara perlindungan kepada korban kekerasan dan eksploitasi yaitu dengan dibawah ke tempat aman dan diberikan pembinaan dan sosialisasi.

Hal lain di sampaikan oleh pihak kecamatan

“kalo ada laporan yang masuk kepada kecamatan kami terjun ke lokasi dan kalo memang itu adalah tindak kekerasan ataupun eksploitasi maka kami akan melaporkan kepada pihak berwajib” (wawancara dengan AS tanggal 12 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara dengan AS salah satu kasi Kesra di kantor kecamatan biringkanaya penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu cara perlindungan kepada korban kekerasan dan eksploitasi yaitu meninjau langsung ke tempat kejadian jikalau memang keadaannya serius langsung dilaporkan kepada pihak berwajib.

Hal lain juga di sampaikan oleh pihak kelurahan

“kebetulan saya para legal yang penanganan kepada perempuan dan anak di kelurahan pai sendiri alhamdulillahselama ini belum pernah menangani tindak kekerasan ataupun eksploitasi terhadap anak cuma lebih kepada KDRT terhadap perempuan tapi ada pembinaan yang di kasih kepada anak-anak” (wawancara dengan HG tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan HG yang merupakan kasi ekbang penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu cara perlindungan kepada korban kekerasan dan eksploitasi yaitu pembinaan dan sosialisasi agar

anak tidak merasa trauma meskipun di kelurahan pai sendiri selama ini belum ada tindakan kekerasan dan juga eksploitasi.

Penanganan yang tepat terhadap anak korban kekerasan dan juga eksploitasi dengan cara dibina memang sudah tepat karena mereka memang sudah selayaknya mendapatkan hal tersebut karena bisa saja berdampak kepada kejiwaan mereka. Masyarakat juga sudah cukup puas melihat penanganan dari pihak pemerintah dan instansi yang terkait dalam kasus ini.

“saya rasa jalan yang diambil oleh badan perlindungan anak ataupun pemerintah untuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak sudah bagus dan sangat perhatian saya sering lihat di televisi ataupun media sosial, apalagi sudah ada undang-undangnya sehingga membantu untuk mengamankan perempuan khususnya anak-anak sendiri” (wawancara dengan AG tanggal 13 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan AG penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi dan juga pembinaan adalah pilihan yang tepat dalam kasus kekerasan dan eksploitasi anak ditambah lagi dengan undang-undang perlindungan anak bisa menjadi pegangan kuat untuk anak-anak.

penelitian terkait dengan perlindungan anak dalam hal kasus eksploitasi dilakukan oleh Ridho Rokamah pada tahun 2013 tentang “Efektifitas Pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 sampai dengan 2013 (Kajian Yuridis dan Sosiologis)”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pelaksana program PPA-PKH di daerah sudah efektif dan sesuai dengan

amanat pasal 53 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Begitu juga dengan pelaksanaan programnya sudah sesuai dengan ketentuan program PPA-PKH Pusat.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan terkait korban kekerasan dan eksploitasi dalam perlindungan khusus sepenuhnya sudah dilakukan oleh badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak begitu pula dengan pemerintah daerah mulai dari pembinaan dan sosialisasi terhadap korban kekerasan dan juga korban eksploitasi agar tidak trauma tapi tidak bisa dipungkiri masih banyak anak-anak yang menjadi korban meskipun pemerintah dan badan perlindungan anak sudah mengadakan pembinaan.

Melihat kekerasan dan eksploitasi yang masih banyak terjadi di Kota Makassar menurut saya langkah yang diambil oleh pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pembinaan terhadap anak seperti melakukan hal-hal rutin bersama, menjauhkan dari tontonan tayangan peristiwa serupa dengan yang membuat trauma sudah tepat karena semua itu berhubungan dengan penyembuhan mental. Solusi yang ditawarkan oleh penulis sama dengan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cuma untuk korban eksploitasi sebaiknya anak-anak tersebut disekolahkan agar mereka memiliki kesibukan dan para orang tuanya dikumpulkan dan diikuti kegiatan kerajinan agar memiliki keahlian sehingga bisa menjual barang hasil buatan tangan sendiri.

2. Korban Pornografi & Situasi Darurat

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau dipertunjukan di muka umum, yang berisi tentang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam hal ini di Makassar sendiri remaja dan anak-anak di bawah umur pun mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menjurus ke arah negatif akibat kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua mereka. Rata-rata anak di zaman sekarang keinginannya mudah di turuti seperti orang tua yang dengan mudahnya memberi apa yang anak inginkan terutama alat elektronik terkhusus hp ataupun gadget yang dapat dipakai oleh anak mengakses internet dan tidak di bawah pengawasan orang tua.

Kasi Perlindungan Khusus Anak sebagai pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam hal melindungi korban pornografi melakukan pembinaan serta sosialisasi terhadap korban pornografi.

“Berbicara mengenai pornografi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak bisa mengatasi secara efektif dikarenakan masalah seperti itu masuk kedalam lingkup keluarga (pribadi) sebab hal seperti ini dimulai dari kesadaran orang tua dalam mendidik anaknya, karena bisa dilihat sekarang semua anak tidak bisa lepas dari yang namanya HP ataupun gadget jadi orang tua diharapkan bisa mengawasi anaknya dalam hal penggunaan HP ataupun gadget tetapi BPPPA dalam hal ini juga melakukan sosialisasi kepada anak-anak maupun orang tua ”
(wawancara dengan MS tanggal 25 September 2018)

Dari hasil wawancara dengan MS penulis dapat menyimpulkan jika permasalahan pornografi masuk kedalam lingkup keluarga jadi pihak BPPPA tidak bisa terlalu mencampuri hal tersebut tetapi tetap mereka selalu menghimbau kepada orang tua agar mengawasi anak-anak mereka disamping itu BPPPA juga melakukan sosialisasi kepada orang tua dan anak-anak.

Hal lain dinyatakan oleh pihak kecamatan biringkanaya

“biasanya kita adakan penyuluhan dan kami punya pogram penyuluhan mengundang anak-anak serta orang tua mereka untuk diberikan arahan atau diberikan masukan terkhusus buat anak korban pornografi” (wawancara dengan AS tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan AS penulis dapat menyimpulkan kalau mereka sering mengadakan penyuluhan di kantor dengan mengundang anak- anak serta orang tua sehingga lebih mudah memberikan pengarahan.

Hal lain pun dikemukakan oleh pihak Kelurahan Pai

“di kelurahan pai sendiri kita ada babinsa yang turun langsung setiap malam keliling di sekitaran RT dan RW untuk memantau anak-anak kalau untuk terjun langsung tidak karena kami tidak memiliki anggaran untuk melakukan sosialisasi mempercayakan pemerintah setempat yang berada di level bawah untuk menyampaikan, membimbing dan memperingati tentang bahaya pornografi serta kami juga selalu tekankan dan sampaikan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya” (wawancara dengan HG tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan HG penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu cara perlindungan kepada korban pornografi yaitu

pengawasan dari orang tua dan bagaimana cara orang tua mendidik anaknya.

Perhatian dan pengawasan orang tua sangat penting sehingga anak dapat lebih berhati-hati dan bisa memilah yang mana yang baik dan buruk untuk dirinya sebagai pembelajaran, apalagi jaman sekarang perkembangan teknologi sudah semakin pesat akses internet jauh lebih mudah di banding sebelumnya sehingga orang tua harus lebih dalam mengawasi anak agar tidak menjerumus ke hal-hal pornografi.

“anak kecil sekarang juga pandai buka aplikasi-aplikasi begitu, jadi mungkin pemerintah sebaiknya mematikan saja hal-hal begitu di media sosial atau di kunci, jadi memang pemerintah sangat perlu memperhatikan hal seperti ini karena menyangkut masa depan mereka juga. Jadi saya kira pemerintah harus lebih di aktifkan lagi di televisi, setiap sekolah tentang penyuluhan serta tindakan pemerintah dengan adakan sosialisasi dan mengajak para orang tua saya rasa sudah tepat” (wawancara dengan AR tanggal 13 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan AR penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan sangat penting bagi anak serta orang tua agar mereka paham bahaya dan dampak dari pornografi itu bagi anak cukup besar.

Menurut penelitian Yaqina Imazubin Imanugerah tahun 2017 dengan judul “hubungan antara intensitas mengakses media pornografidengan perilaku seksual pranikah pada remaja” bahwa Penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa (seperti majalah, internet, VCD, dan lain-lain) dengan teknologi canggih sudah tidak dapat dibendung lagi Remaja yang sedang berada dalam

periode ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengar dari media tersebut. Misalnya remaja semakin mengakses situs porno atau melihat gambar-gambar porno maka remaja akan merasa tertantang untuk menirukannya setelah remaja tersebut mulai terangsang.

Berbicara tentang situasi darurat atau *state of emergency* adalah dimana suatu situasi dalam keadaan berbahaya sehingga masyarakat harus berantisipasi dan harus diamankan sesegera mungkin. Biasanya, keadaan ini muncul pada masa [bencana alam](#), [kerusuhan sipil](#), atau setelah ada pernyataan [perang](#).

Makassar sendiri belum pernah mengalami situasi darurat yang berlebihan kalapunada seperti kebakaran, banjir, begal dan perang dan memberikan dampak besar bagi warga terlebih lagi untuk anak. Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak selaku Kasi Perlindungan Khusus Anak melakukan pembinaan serta sosialisasi terhadap anak yang mengalami situasi darurat.

“untuk kami sendiri yang kami lakukan ketika anak mengalami situasi darurat, kalau masalah bantuan kami pasti membantu dalam hal materi dan dalam hal fisik dan batin kami bawa ke rumah yang kami sediakan dengan kata lain kami ungsikan terutama anak-anak agar bisa di bina agar tidak meninggal trauma terhadap mereka” (wawancara dengan MS tanggal 25 September 2018)

Dari hasil wawancara dengan MS penulis dapat menyimpulkan bahwa dari pihak pemerintah kecamatan sendiri memerikan bantuan berupa kebutuhan pokok dan juga tempat beristirahat serta memberikan pembinaan kepada anak kecil yang menjadi korban bencana.

Hal yang serupa juga di kemukakan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

“untuk hal seperti ini memang banyak terjadi bahkan tidak terduga, kami terutama saya sebagai kepala bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak punya tanggung jawab besar terhadap anak-anak. Jadi setiap ada situasi darurat kami cepat tanggap ke lokasi dan membawa anak-anak ke rumah aman yg kami punya untuk memulihkan traumanya karena yang kami khawatirkan anak-anak mengalami trauma selepas menghadapi situasi bencana” (wawancara dengan AC Tanggal 13 November 2018)

Dari hasil wawancara dengan AS selaku kabid pemenuhan hak dan perlindungan anak penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam permasalahan anak badan pemenuhan hak dan perlindungan anak melakukan segala cara termasuk jika anak mengalami situasi darurat langkah yang mereka ambil dengan cara membawa anak-anak yang terkena bencana ke rumah aman yang mereka sediakan agar bisa lebih mudah dalam memulihkan keadaan psikis mereka.

Hal lain juga dikemukakan oleh pihak kecamatan biringkanaya

“kita di kecamatan biringkanaya biasanya kalau masalah anak belum pernah ada yang seperti ini tapi walaupun ada hal yang seperti itu kita siapkan tempat dan juga menyiapkan kebutuhan khusus untuk bencana seperti bahan makanan, baju dan sebagainya” (wawancara dengan AS tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan AS penulis dapat menyimpulkan bahwa jika saja ada situasi darurat yang dialami di kecamatan biringkanaya terkhusus bencana alam kecamatan akan menyiapkan kebutuhan pokok mulai dari sandang, pangan, dan juga kebutuhan yang lainnya.

Hal yang sama di kemukakan oleh pihak kelurahan Pai

“kalau di kelurahan pai sendiri belum ada hal yang seperti bencana alam cuma pernah terjadi kebakaran dan alhamdulillah anak-anak di sini tidak panik dan tetap melanjutkan aktivitas karena kami jugamengajak bicara menanyakan tentang kejadian tersebut karena kami mau melihat trauma atau tidaknya anak itudan kalaupun terjadi hal yang serius kami akan menyiapkan tempat aman bagi mereka” (wawancara dengan HG tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan HG dapat penulis simpulkan meskipun kelurahan pai belum pernah menghadapi situasi darurat seperti bencana alam tapi perlindungan yang pihak kelurahan berikan berupa penyiapan tempat agak masyarakat terutama anak-anak merasa aman dan nyaman.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait korban pornografi dan situasi darurat dalam perlindungan khusus sudah sepenuhnya ditindaki oleh badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemerintah dengan cara penyuluhan dan pengawasan serta sosialisasi terhadap anak korban pornografi serta orang tuanya pun di berikan penyuluhan, dan untuk masalah situasi darurat dari pihak pemerintah juga sangat cepat memberikan bantuan kepada orang tua dan anak-anak dari pihak badan perlindungan anak juga cepat tanggap dalam hal tersebut untuk turun langsung melihat keadaan anak-anak bahkan mereka membawa anak-anak yang terkena situasi darurat ke tempat aman dan di berikan pembinaan agar tidak trauma.

Korban pornografi semakin hari semakin banyak dikarenakan kurangnya perhatian serta pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya.

Apalagi sekarang ini akses internet semakin mudah dan semakin canggih jadi hal-hal negatif lebih mudah ditemukan menurut saya hal yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara penyuluhan terhadap anak dan orang tuanya sudah tepat agar mereka bisa lebih mengerti dampak dari pornografi dengan mental anak. Begitupun dengan hal yang dilakukan oleh pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani anak-anak yang terkena situasi darurat dengan memberi bantuan terhadap anak dan memberi penyuluhan demi pemulihan trauma yang didapat oleh anak. Solusi dari penulis untuk menghindari anak menjadi korban pornografi sebaiknya orang tua tidak memberikan HP kepada anak untuk dipakai main game apalagi orang tua jaman sekarang jika sudah memberikan anak HP mereka sudah cuek dan meninggalkan anak sendirian untuk bermain jadi sebaiknya orang tua tidak usah memberikan HP, gadget dan sejenisnya kepada anak demi kebaikan. Untuk situasi darurat sebaiknya Pemerintah selalu mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya yang bisa saja terjadi agar mereka antisipasi dan terhidar dari bencana.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dalam

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Banyak anak-anak penyandang disabilitas di Makassar dan semuanya masih butuh perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak lain yang bersangkutan, mereka butuh orang-orang dalam mensupport,perlindungan, mereka tidak seperti anak-anak kebanyakan yang lebih bisa membuka diri terhadap lingkungan sekitar oleh sebab itu hal yang dilakukan oleh kabid pemenuhan hak dan perlindungan anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam hal melindungi penyandang disabilitas yaitu melakukan *sharing* atau mengajak bercerita.

“kebanyakan korban memang penyandang disabilitas dari kekerasan orang tua ataupun cedera dari lahir jadi yang kami lakukan kepada penyandang disabilitas yaitu *sharing* kepada mereka atau mengajak mereka mengobrol agar mereka tidak merasa dikucilkan, dan juga selain itu pak walikota sudah menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas dan juga di rumah sakit sudah tersedia” (wawancara dengan AC pada tanggal 13 November 2018)

Dari hasil wawancara dengan MS penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak BPPPA bersama walikota Makassar menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas selain itu BPPPA melakukan *sharing* dengan anak-anak penyandang disabilitas.

Hal serupa dikatakan oleh kasi perlindungan khusus anak

“perlindungan yang kami berikan kepada korban disabilitas yaitu kami mengajaknya berbincang agar mereka nyaman dan merasa tidak diasingkan di lingkungan sekitar, selain itu sudah

disediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas diberbagai rumah sakit beserta dengan jalur khusus untuk mereka” (wawancara dengan MS tanggal 25 September)

Dari hasil wawancara dengan MS penulis dapat menyimpulkan dengan mengajak berbincang-bincang anak penyandang disabilitas bisa lebih nyaman di lingkungan sekitar dan merasa bahwa mereka tidak sendiri dan tidak terkucilkan dan juga selain itu dengan disediakan fasilitas khusus mereka bisa seperti orang normal pada umumnya.

Hal lain dikemukakan oleh pihak kecamatan Biringkanaya

“kalau di kecamatan biringkanaya hal yang di berikan kepada penyandang disabilitas agar merasa terlindungi yaitu kita tidak membedakannya dengan anak yang normal bahkan kami memberikan perlakuan khusus dengan mendahulukan mereka terlebih lagi kalau ada pengurusan di kantor kecamatan bahkan kami sediakan jalur khusus untuk mereka” (wawancara oleh AS tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan AS penulis dapat menyimpulkan di kecamatan sendiri dalm menangani penyandang disabilitas dengan cara tidak membedakan dengan anak yang normal lainnya justru mereka diberikan perlakuan khusus agar lebih nyaman dan tidak merasa terkucilkan.

Hal lain pun dikemukakan oleh pihak kelurahan Pai

“di kelurahan pai sendiri bentuk perlindungan yang kami lakukan dengan memberikan perlakuan khusus dengan mendahulukan mereka meskipun di kantor kelurahan tidak menyediakan jalur khusus dan saran dan prasarana terpenuhi bagi penyandang disabilitas, sebelumnya kami mengadakan pendataan dulu agar kami tau berapa banyak anak penyandang disabilitas” (wawancara dengan HG tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan HG penulis dapat menyimpulkan bahwa kelurahan pai sendiri dalam menangani perlindungan terhadap penyandang disabilitas yaitu pihak kelurahan tidak membedakan dalam hal pelayanan antara penyandang disabilitas dengan anak yang normal tetapi untuk sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dari kelurahan belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait penyandang disabilitas dalam hal perlindungan khusus sepenuhnya sudah diterapkan oleh badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan khusus dan pemerintah dengan tersedianya fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas di rumah sakit, jalur khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas serta untuk pelayanan didahulukan, baik badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga pemerintah dalam hal ini tidak membedakan antara penyandang disabilitas dan juga anak normal lainnya.

Selama ini penyandang disabilitas belum terurus dengan baik tetapi pemerintah dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekarang sudah melakukan perbaikan dengan cara menyediakan fasilitas menurut saya hal seperti itu merupakan langkah positif karena pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas mulai di penuhi dengan penyediaan kursi roda dan jalur untuk penyandang disabilitas sudah mulai diperadakan satu persatu tetapi belum semuanya terlihat di kota Makassar sehingga masih belum maksimal. Sebaiknya

jalur-jalur untuk penyandang disabilitas di jalan raya diperadakan agar penyandang disabilitas yang beraktifitas dapat menggunakan jalur tersebut sehingga mereka merasa nyaman.

4. ABH, Terorisme, dan Stigma

Anak berhadapan dengan hukum atau disingkat ABH adalah suatu masalah dimana anak yang bersangkutan berhadapan dengan proses peradilan. Biasanya Anak yang berhadapan dengan hukum mendapat suatu masalah yang serius seperti membunuh, mencuri, pengguna narkoba sampai menjadi anggota kelompok terorisme sehingga harus dibawa ke jalur hukum. Sehingga dampaknya mengarah ke stigma dimana anak yang telah berhadapan dengan hukum dianggap ternoda dan mempunyai perilaku tercela yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas.

Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal ini menyikapi dengan cara memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang bersangkutan.

“langkah yang kami lakukan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, terorisme maupun stigma yaitu akan kami beri pembinaan khusus di rumah khusus yang kami sediakan, semisal anak itu dibawah umur karena mereka belum bisa ditahan oleh pihak kepolisian, kasian juga anak-anak yang terlibat sama begituan karena pasti lingkungan sekitarnya sudah menarik diri sama dia” (wawancara dengan MS tanggal 25 September 2018)

Dari hasil wawancara dengan MS penulis dapat menyimpulkan bahwa BPPPA selaku badan perlindungan anak dalam menangani ABH,

terorisme, stigma akan memberikan pembinaan kepada anak yang masih dibawah umur karena belum dapat diproses di kantor polisi.

Hal lain disampaikan oleh pihak Kecamatan Biringkanaya

“di kota Makassar ada lembaga perlindungan hukum anak yang dibawa naungan BPPPA. Kami biasanya liat anak terlibat kasus apa pemerintah kecamatan Cuma mengarahkan kebidang-bidang atau instansi yang terkait dengan masalahnya, kalau terlibat oleh hukum kami Cuma berikan arahan ke pihak polisi” (wawancara dengan AS tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan AS penulis dapat menyimpulkan bahwa kecamatan biringkanaya hanya bertugas mengarahkan kepada instansi yang terkait, mereka tidak berwenang membuat keputusan sendiri karena sudah ada pihak dibidangnya sendiri yang menangani masalah tersebut.

Adapun hal lain dikemukakan oleh pihak Kelurahan Pai

“kalau untuk saya yang kebetulan paralegal kami ada pendampingan ka ada hukum dimana anak yang di bawah umur tidak dapat diproses, jadi kami ada pembinaan setelah itu kami kembalikan ke orang tuanya tapi tetap kami awasi bagaimana perkembangan anaknya sendiri dan juga kami tekankan dan bina orang tuanya agar selalu mengawasi anaknya” (wawancara dengan HG tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan HG penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai bagian dari paralegal yang bertugas mendampingi anak-anak ketika mendapat masalah hukum akan memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada anak yang masih dibawah umur tidak hanya kepada anaknya saja tetapi orang tua yang bersangkutan juga diberi pembinaan agar bisa terus mengawasi anak-anaknya.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi ABH, terorisme, stigma memang diperlukan pengawasan yang ketat dan pembinaan kepada mereka yang bersangkutan agar tidak terjadi hal yang serupa atau terjerumus ke masalah seperti itu lagi karena akan berdampak kepada dirinya dan lingkungan sekitarnya.

“saya kira memang ada aturannya anak yang dibawah umur terkait masalah ABH, terorisme dan semacamnya harus di bina karena mereka seperti itu juga awalnya dari pengaruh karena nonton atau pengaruh sekitar jadi terjerumus, jadi cocok kalau pihak perlindungan anak adakan pembinaan untuk anak-anak”
(wawancara dengan AG tanggal 13 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan AG penulis dapat menyimpulkan pembinaan dari badan perlindungan anak sudah tepat agar anak tersebut sadar dan tidak terjerumus untuk kedua kalinya.

Adapula hasil dari penelitian Layyin Mahfiana pada tahun 2012 tentang “Anak dalam Perlindungan Hukum (Studi Kasus di Ponorogo)”. Dari hasil penelitian disebutkan dalam proses penyidikan guna melindungi hak asasi manusia, anak mempunyai beberapa hak diantaranya hak untuk segera diperiksa, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, penyidik tidak memakai pakaian dinas, tahanan dipisahkan dari orang dewasa, kebutuhan jasmani dan rohani serta sosial harus dipenuhi. (dalam Runtianing, 2014)

Penelitian yang lain Layyin Mahfiana, tahun 2013 tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak di Era Globalisasi (Antara ide dan

Realita)”. Dalam artikel tersebut disimpulkan bahwa Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda kedepan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan demi kelangsungan hidup anak telah diakomodasi dengan dibentuknya beberapa perangkat aturan, diantaranya Kepres No. 36 tahun 1990 ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tanggal 30 November 1989 yang memuat sepuluh prinsip tentang hak anak. (dalam Rumtianing, 2014)

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait dengan ABH, Terorisme, Stigma dalam kota layak anak studi kasus perlindungan khusus sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwajib kecuali anak tersebut memang masih dibawah umur akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan sebelum dikembalikan kepada orang tuanya tapi masih dalam pengawasan.

Banyak ditemukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terorisme, stigma dan langkah yang di ambil oleh pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah benar dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur belum bisa diperkarakan jadi sudah seharusnya mereka mendapatkan pendampingan dan hanya perlu wajib lapor agar anak tersebut tidak merasa tertekan yang berdampak ke psikologinya. Solusinya sebaiknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar didampingi karena belum tentu anak-anak tersebut diawasi tidak berbuat hal-hal seperti itu lagi agar di

lingkungan sekitarnya pun tidak dikucilkan yang pasti berdampak mentalnya terganggu.

Hasil analisis penulis terkait dengan indikator perlindungan khusus, yaitu korban kekerasan dan eksploitasi, korban pronografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, serta ABH, terorisme, stigma. Selama ini masih perlu perhatian dan perbaikan terhadap implementasinya meskipun pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengadakan Penyuluhan, sosialisasi ataupun pembinaan tapi masih belum efektif karena pelaksanaannya tidak merata dan belum semuanya bisa sadar akan hal itu pemerintah juga belum menyediakan jalur-jalur untuk penyandang disabilitas di jalanan umum serta kursi roda belum semua diperadakan untuk penyandang disabilitas. Jadi seharusnya pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih rajin mengajak masyarakat untuk sosialisasi kalau perlu sosialisasinya bergilir agar semua masyarakat dapat dan tidak hanya itu jika perlu setiap kelurahan ataupun kecamatan menyebarkan undangan untuk sosialisasi serta sarana untuk penyandang disabilitas untuk di tempat umum diperadakan agar mereka bisa beraktifitas tanpa lebih nyaman.

Sejalan yang dikemukakan oleh Agustino (2008), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran

kebijakan itu sendiri. Adapun teori yang dikemukakan oleh Tahjan (2008) yang mengatakan implementasi dapat di maksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Dimana teori ini dalam menyelesaikan suatu masalah menggunakan sarana sama seperti penyandang disabilitas yang disediakan fasilitas berupa kursi roda dan jalur khusus oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (studi kasus perlindungan khusus)

(a) Faktor Penghambat

1. Aparat Hukum

Di dalam penanganan masalah kota layak anak di perlindungan khusus dibutuhkan bantuan aparat hukum tetapi tidak sedikit aparat hukum memiliki pemahaman yang berbeda-beda ada yang mengerti dengan aturan-aturan yang ada dan sikap yang seharusnya ditunjukkan dan ada pula aparat yang tidak mengerti aturan yang ada sehingga tidak dapat menempatkan diri di dalam situasi masalah.

“saya pernah mendampingi anak yang terkena masalah kita biasanya kan mau memberikan anak efek jera agar tidak berbuat hal seperti itu tapi ada aparat yang tidak mengerti jadi makanya salah caranya sehingga pembinaan terhadap anak itu meninggalkan trauma karena belum adanya persamaan persepsi karena kurangnya pengetahuan. Kayak dikepolisian ada mutasi biasanya ada pelatihan jadi dia mengerti begitu ada regulasi untuk mutasi anggota yang baru datang dia pasti tidak mengerti ” (wawancara dengan HG tanggal 12 Oktober 2018)

Dari wawancara dengan HG penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan persepsi menjadi salah satu kendala dalam menanganimasalah sehingga cara membina yang harusnya memberikan hal yang lebih baik malah menjadikan hal tersebut menjadi buruk.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah atau instansi yang terkait yaitu karena kurang pahamnya masyarakat tentang program yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Begitupun yang dialami oleh kecamatan biringkanaya dalam hal pengimplementasian kota layak anak di kecamatan, sehingga muncul hambatan yang memperlambat kinerja kecamatan.

“masih banyak masyarakat yang belum paham dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah walaupun BPPPA atau dari kecamatan maupun kelurahan melakukan sosialisasi tapi masih kurang sehingga masyarakat masih belumpahamakan hal tersebut” (wawancara dengan AS tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan AS penulis dapat menyimpulkan bahwa karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan masyarakat tidak memiliki dasar pengetahuan sehingga tidak paham dengan program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait faktor penghambat dalam kota layak anak studi kasus perlindungan khusus yaitu dari aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda-beda serta pemahaman yang masih kurang dan juga masyarakat yang kurang paham dengan kota layak anak dikarenakan sosialisasi yang tidak merata dan

lansia yang tidak paham dengan program yang pemerintah laksanakan serta kinerja pemerintah dalam program ini. Persepsi serta pemahaman Aparat hukum menjadi hal pokok dalam pengimplementasi perlindungan khusus kepada anak agar pembinaan yang diterapkan dapat berjalan dengan sesuai selain itu pemahaman masyarakat harus di tingkatkan agar program kota layak anak dalam hal perlindungan khusus bisa tercapai karena dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini.

Kepolisian menjadi salah satu bagian penting aparat hukum tetapi jika dalam menangani anak menggunakan kekerasan bukan langkah benar apalagi jika anak tersebut masih di bawah umur bisa menyebabkan trauma seharusnya aparat hukum bisa menempatkan diri dengan situasi dan kondisi karena berhadapan dengan anak dibawah umur yang memiliki mental yang belum stabil. Pemahaman masyarakat yang kurang salah satu yang membuat program kota layak anak menjadi terhambat sehingga pemerintah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Seharusnya aparat hukum menempatkan diri dengan situasi yang ada dan bisa membedakan cara memperlakukan anak walaupun sudah jelas anak itu bersalah tetapi mengingat anak-anak masih di bawah umur dan mentalnya masih labil dan gampang menjadi trauma.

(b) Faktor Pendukung

1. Kerja sama antara SKPD

Pada dasarnya dalam melaksanakan suatu program kota layak anak sangat dibutuhkan kerja sama antara SKPD dimana agar program tersebut berjalan dengan baik.

“yang menjadi pendukung juga sehingga bisa berjalan ini program yaitu kerja sama antar SKPD seperti walikota, dinas kesehatan, PKK, Kecamatan, Kelurahan,dll. Semenjak semua bekerja sama mendukung program yang di keluarkan oleh pemerintah pada tahun 2015 saya liat lancarmi” (wawancara dengan MS tanggal 25 September 2018)

Dari hasil wawancara dengan MS penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu yang membuat program kota layak anak berjalan dengan lancar karena kerja sama antara SKPD yang terkait dalam program ini.

Hal serupa juga dikemukakan oleh pihak kelurahan Pai

“sudah ada undang-undang perlindungan anak kan jadi itu yang jadi dasar untuk kita lakukan implementasi kebawah dan sudah aja juga perdanya dari walikota jadi itu yang memberikan semacam dukungan kepada kita di masyarakat dan juga kerja sama kami juga sama RT dan RW solid karena bukan hanya di kantor karena kami sering terjun ke RT dan RW” (wawancara dengan HG tanggal 12 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara dengan HG penulis dapat menyimpulkan bahwa karena sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak sehingga pemerintah dapat menjalankan implementasi sampai ke tingkat RT dan RW selain itu kerja sama dengan pihak RT dan RW sangat baik karena pemerintah kelurahan tidak hanya menjalankan tugas di kantor melainkan terjun langsung ke RT dan RW.

2. Masyarakat sebagai perantara

Dukungan dan bantuan dari masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah dan Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait dengan kota layak anak, karena dapat membantu dalam menangani hal-hal yang tidak tersorot oleh pemerintah. Apresiasi dari masyarakat memberikan hal positif bagi kelangsungan program yang dijalankan oleh pemerintah.

“sejauh ini masyarakat banyak membantu dan mendukung, kalo ada apa-apa mereka cepat melapor kepada kami atau pihak berwajib jadi bisa cepat kami tindak, mereka mendukung apa yang kami kerjakan” (wawancara dengan MS tanggal 25 September 2018)

Dari hasil wawancara dengan MS penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat berperan penting dalam kelancaran program yang di terapkan oleh pemerintah serta dukungan dari masyarakat memberikan hal positif .

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait faktor pendukung dalam kota layak anak studi kasus perlindungan khusus yaitu dari kerja sama antara SKPD yang saling bekerja sama sehingga berjalan dengan lancar serta masyarakat yang mendukung agar program ini berjalan dan sukses sehingga program kota layak anak sukses. Kerja sama antara SKPD dan masyarakat menjadi hal penting dalam pengimplementasian perlindungan khusus kepada anak sehingga selaras agar program pemerintah di kota Makassar ini dapat tercapai.

SKPD selama ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik karena bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti puskesmas

yang gratis. Masyarakat pun selama ini sudah cukup membantu dengan bergerak cepat jika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau jika ada masalah kejahatan yang tidak diketahui mereka dengan cepat melaporkan kepada pihak berwajib.

Hasil analisis penulis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kota layak anak (studi kasus perlindungan khusus) yaitu faktor penghambat aparat hukum dan pemahaman masyarakat kurang yang niatnya member efek jera tetapi caranya salah karena tidak paham sehingga anak-anak jadi trauma sehingga menghambat pemerintah dan BPPPA dalam menjalankan program kota layak anak terhusus di perlindungan khusus. Sedangkan faktor pendukung yaitu karena adanya kerja sama antar SKPD dan Masyarakat sebagai perantara menjadikan program ini bisa terlaksana karena SKPD yang menyediakan kebutuhan masyarakat seperti kursi roda, puskesmas yang sudah gratis, jalur penyandang di kantor kecamatan biringkanaya jika ingin mengurus dan masyarakat jika ada terjadi sesuatu kepada anak seperti kekerasan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib jika masalah tersebut tidak tersorot oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis terkait penelitian Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus), maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan kota layak anak (studi kasus perlindungan khusus) Selama ini sudah baik tetapi masih perlu perhatian dan perbaikan terhadap implementasinya meskipun pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengadakan Penyuluhan, sosialisasi ataupun pembinaan tapi masih belum efektif karena pelaksanaannya tidak merata dan belum semuanya bisa sadar akan hal itu pemerintah juga belum menyediakan jalur-jalur untuk penyandang disabilitas di jalanan umum sedangkan untuk kursi roda sudah diperadakan untuk penyandang disabilitas di rumah sakit. Jadi seharusnya pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih rajin mengajak masyarakat untuk sosialisasi kalau perlu sosialisasinya bergilir agar semua masyarakat dapat dan tidak hanya itu jika perlu setiap kelurahan ataupun kecamatan menyebarkan undangan untuk sosialisasi serta sarana untuk penyandang disabilitas untuk di tempat umum diperadakan agar mereka bisa beraktifitas tanpa lebih nyaman.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kota layak anak (studi kasus perlindungan khusus) yaitu faktor penghambat

aparatus hukum dan pemahaman masyarakat kurang yang niatnya memberi efek jera tetapi caranya salah karena tidak paham sehingga anak-anak jadi trauma sehingga menghambat pemerintah dan BPPPA dalam menjalankan program kota layak anak terfokus di perlindungan khusus. Sedangkan faktor pendukung yaitu karena adanya kerja sama antara SKPD dan Masyarakat sebagai perantara menjadikan program ini bisa terlaksana karena SKPD yang menyediakan kebutuhan masyarakat seperti kursi roda, puskesmas yang sudah gratis, jalur penyandang di kantor kecamatan biringkanaya jika ingin mengurus dan masyarakat jika ada terjadi sesuatu kepada anak seperti kekerasan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib jika masalah tersebut tidak tersorot oleh pemerintah.

B. Saran

1. Seharusnya pihak pemerintah lebih giat lagi dalam melaksanakan sosialisasi pengenalan tentang program kota layak anak kepada masyarakat dan sosialisasinya harus secara merata agar semua masyarakat mengerti
2. Kepada seluruh aparat yang berperan serta dalam hal ini diharapkan agar dapat lebih bijaksana dalam menjalankan tugasnya sehingga anak-anak yang berhadapan dengan mereka tidak menjadi trauma

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara: Jakarta.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, Teori dan aplikasi)*. PustakaPelajar: Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Gemari. 2010. *Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga: Permasalahan Anak Masih Tinggi*. Jakarta: Cahaya Priangan Utama.
- Hamudy, Moh Ilham A. 2015. *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar (Worth The Effort To Achieve The City Of Children In Surakarta Makassar)*. Jurnal Bina Praja, Volume 7 No. 2, Juni 2015, dari <http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/view/44/41> (diakses 16 April 2018)
- Imazubin Imanugerah, Yaqina. 2017. *Hubungan Antara Intensitas Mengakses Media Pornografi dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja*
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2018 *tentang Perlindungan Khusus*
- Mahendra, Gerry Katon, *Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak*. Journal of Health Studies, Volume 1 No.2, September 2017 dari <https://ejournal.unisayogya.ac.id/ejournal/index.php/JHeS/article/download/245/172> (diakses 16 April 2018)
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Miles dan Huberman. 2012. *Teknik Analisis Data*. PT Gunung Agung: Jakarta
- Ningrum, Nova Yulia. 2015. *Analisis Program Monik (Mobil Media Informasi Keliling) Untuk Mewujudkan Kota Sidoarjo Sebagai Kota Layak Anak*. Jurnal Mahasiswa. Volume No. , 2015, dari

- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 *tentang Indikator Kota Layak Anak*
- Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 *mengenai Kebijakan Kota Layak Anak*
- Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 *tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak*
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2017 *tentang Perlindungan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas*.
- Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 *tentang Kota Layak Anak mengenai Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak*
- Ramdhani, Muhammad Ali. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. Volume 11 No. 1, 2017, dari <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>
- Rokamah, Ridho. 2013. *Efektifitas Pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 sampai dengan 2013 (Kajian Yuridis dan Sosiologis)*
- Rumtianing, Irma. *Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewaranegearaan, Volume 7 No. 1, Februari 2014 dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/icss/article/download/2361/1971> (diakses 16 April 2018)
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung
- Suranto. 2014. *Implementasi kebijakan otonomi pelayanan pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Tahjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung
- Undang-Undang No. 35 Pasal 4 tahun 2014
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, teori dan Proses*. PT. Buku Kita: Jakarta

RIWAYAT HIDUP



RAIHANAH INDAH KUSUMA. Dilahirkan Di Ujung Pandang Tepatnya Di Rumah Sakit Bersalin Sentosa Pada Tanggal 03 Desember 1996. Anak Pertama Dari 2(dua) Bersaudara. Anak dari Pasangan Masyhuri Arzad Dan A. Adriana Koemba. Penulis Awal Mengenal Pendidikan Di Taman Kanak - Kanak (TK) Dharma Wanita Pada Tahun 2002. Peneliti Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Di SDN Bawakaraeng I Makassar Pada Tahun 2008. Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Di SMPN 21 Makassar Dan Tamat Pada Tahun 2011. Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 1 Watansoppeng di Kabupaten Soppeng Pada Tahun 2011 Dan Selesai Pada Tahun 2014. Pada Tahun Yang Sama Pula Penulis Melanjutkan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Swasta, Tepatnya Di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dan Penulis Menyelesaikan Kuliah Strata Satu (S1) Pada Tahun 2019.